



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 257 /412/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN HERY FEBRIAN SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan kebutuhan Dinamisasi Organisasi dan Mutasi Penjabat Kepala Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, perlu pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dimaksud;;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN HERY FEBRIAN SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN.

KESATU : Hery Febrian, Nomor Induk Pegawai 197702111995111001,
diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai
Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Rambai yang dikuasai oleh Hery Febrian
wajib dikembalikan ke Desa Rambai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10/09-2025
KABAG HUKUM	12/9-25
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	15-23